



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG
NOMOR : KI.28.05/154/PP.004/2013/1913**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AN-NISA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- Membaca** :
1. Surat Permenkemen Agama Raudhatul Athfal **AN-NISA** Kec. Batuaceper Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor : 003/RA An-NISA/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Permohonan Izin Pendirian RA AN-NISA;
 2. Surat Rekomendasi IGRA Kecamatan Batuaceper Kota Tangerang, Nomor 05/IGRA-KI/2013 tanggal 20 Desember 2013;
 3. Surat Rekomendasi Pengawas Agama Islam Kec. Batuaceper Kota Tangerang, Nomor : KI.08.05/PPKJAWAS/154/2013 tanggal 23 Desember 2013;

- Merimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Raudhatul Athfal, Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan khususnya pendidikan yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pendirian **RA AN-NISA** Kecamatan Batuaceper Kota Tangerang;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kota/Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor 480 tahun 2003;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jernang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional dengan Status Terdaftar kepada **RA AN-NISA** yang beralamat di Jl. Bubulak Rt.02/02 Kel.Batujaya Kec. Batuaceper Kota Tangerang Provinsi Banten, sejak tanggal 23 Desember 2013 seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997;
- Kedua** : Raudhatul Athfal pada butir pertama harus memenuhi ketentuan :
- a. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
 - b. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
 - c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
 - d. Raudhatul Athfal harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Raudhatul Athfal;
 - e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombongan belajar 10 orang;
 - f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah;
 - g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup;
- Ketiga** : Kepada Raudhatul Athfal pada butir pertama diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada **RA AN-NISA** Kecamatan Batuaceper Kota Tangerang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan dalam penetapan ini;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 23 Desember 2013



Kepala Kantor,

Dr. H. NAWAWI, M.Si
NIP. 196004121987031006

- Tersampaikan** :
1. Kantor Wilayah Kementerian Agama RI di Jakarta;
 2. Kantor Wilayah Kementerian Agama RI di Jakarta;
 3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten